

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindakan sendiri atau pihak lain¹⁴. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu keadaan normal dan pematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk 1 (satu) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (2) Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; (3) Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan¹⁵.

¹⁴ WJS. Peorwadarminta, 1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Eresco, Jakarta Ibid, hlm 620

¹⁵ P.A.F. Lamintang, 1996. Op.cit, hlm 109

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat dipertanggungjawabkannya dari sisi perbuatan, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenaran, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia menentukan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut sudah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Tiada sesuatu perbuatan yang dapat dipidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Meskipun demikian orang tersebut belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus di buktikan kesalahannya atau apakah dapat dipertanggungjawabkan pidana dalam hukum pidana.

Orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat di pandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan¹⁶.

¹⁶ Roeslan Saleh. 1981, log.cit, hlm 86

Pertanggungjawaban pidana haruslah terdapat unsur-unsur :

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Terdapat unsur kesalahan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf¹⁷

Unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana itu, meliputi :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan¹⁸

B. Pengertian Anak

1. Pengertian anak

Anak adalah seorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Kelahiran seorang anak (bayi) karena perkawinan sedikit banyaknya menyebabkan hal-hal tertentu dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat, secara hukum kelahiran tersebut mempunyai tersebut mempunyai atau menimbulkan akibat hukum.

Menurut pengalaman medis dan pendidikan ilmiah diketahui bahwa terdapat perbedaan antara anak dan orang dewasa, yaitu tidak hanya

¹⁷ Roeslan Saleh. 1981, log .cit, hlm 86

¹⁸ Moeljatno, 2005,Op.cit, hlm 112

berbeda secara kuantatif saja. Tetapi juga badan jiwanya berfungsi jauh berbeda”¹⁹.

Pengertian anak ini mendasarkan pada dua kategori yaitu pengertian anak dengan mendasarkan pada tingkatan usia dan pengertian anak dengan menggunakan pendekatan psikososial²⁰.

Pengertian anak dengan mendasarkan pada tingkatan usia dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak. Mengenai batas usia seseorang dapat dikategorikan sebagai anak, di beberapa negara tidak adanya keseragaman. Hal ini terjadi karena ada pengaruh kondisi sosio-kultural masyarakat dari negara-negara yang bersangkutan sehingga memunculkan adanya keanekaragaman penentuan batas usia seorang sebagai anak. Bila dilihat dari seluruh negara maka yang disebut sebagai seorang anak adalah seseorang yang dari usia 6 tahun hingga 20 tahun²¹.

Selanjutnya mengenai penentuan batasan anak dari aspek psikososial menurut J. Pikunas dan R.J. Havighurts yang dikutip Paulus Hadisuprpto menyatakan bahwa masing-masing tingkatan usia mempunyai karakteristik kejiwaan sendiri-sendiri seperti pada tahapan remaja dini (usia 12 sampai 15 tahun) memiliki kecenderungan kejiwaan antara lain:

- a. Sibuk menguasai tubuhnya
- b. Mencari identitas dalam keluarga.

¹⁹ Wahyono dan Rahayu, 1993Op.cit, hlm 21

²⁰ Hadisuprpto, 1997 ,Op.cit, hlm 7

²¹ Ibid, hlm 8-9

- c. Kepekaan sosial tinggi.
- d. Minat keluar rumah tinggi.

Ada tahapan remaja lanjutan memiliki kecenderungan kejiwaan antara lain:

- a. Sudah mulai menampakkan dirinya dan bisa menerima kondisi fisiknya;
- b. Mulai dapat menikmati kebebasan emosionalnya;
- c. Mulai lebih mampu bergaul;
- d. Sudah menemukan identitas dirinya;
- e. Mulai memperkuat penguasaan diri dan menyesuaikan perilakunya dengan norma-norma keluarga kemasyarakatan;
- f. Mulai secara perlahan-lahan meninggalkan reaksi-reaksi dan sikap-sikap kekanak-kanakan²².

2. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek yuridi maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoorij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi

²² Ibid ,hlm 11

hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak²³.

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana menurut Maulana Hassan Wadog bahwa “Kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif”²⁴.

Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengklasifikasikan anak kedalam pengertian sebagai berikut:

- a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
- b. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
- c. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

²³ Lilik Mulyadi, 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung hlm 3-4

²⁴ Maulana Wadog, 2000, *Ibid* hlm 20

Menurut Pasal 1 butir 1 dan butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengklasifikasikan definisi anak ke dalam hal berikut:

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya menurut Maulana Hassan Wadog bahwa pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian berikut²⁵ :

- a. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
- b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
- c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
- d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;

²⁵ Maulana Wadog , log.cit, hlm 22

e. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 330 yang berisikan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 angka (5) undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah : “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Menurut Pasal 1 ayat (1) undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pengertian anak yaitu: "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, bagi orang anak yang belum mencapai usia 8 (delapan) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Akan tetapi bila si anak tersebut melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun maka ia tetap dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak.

C. Tinjauan Umum tentang Narkotika dan Penanggulangan Narkotika

1. Pengertian Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan²⁶.

Istilah Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan Obat berbahaya dan Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Dengan menyebutkan berbagai singkatan tersebut diatas, maka pada intinya sama, yaitu agar supaya lebih mudah dipahami maka

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

digunakan istilah Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, Psikotropika dan bahan/Zat Adiktifnya.

Narkotika digolongkan sebagai suatu zat atau bahan yang jika digunakan atau dimasukkan kedalam tubuh mempunyai efek lanjutan. Menurut Dadang Hawari, Penyalahgunaan zat adalah pemakaian zat diluar indikasi medik, tanpa petunjuk/resep dokter, pemakaian sendiri secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama 1 bulan.

Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika bukan untuk keperluan yang seharusnya, dalam hal ini seorang penyalah guna dapat disebut sebagai pemakai narkotika.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (15) yaitu :

“Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Seorang pemakai belum tentu menjadi seorang pecandu, sebagian hanya memakai sekali waktu saja, kemudian setelah ia tidak menemukan rasa enaknya, ia tidak lagi menginginkan untuk mencoba. Sebagian yang lain hanya memakai manakala lingkungan disekitar atau teman-temannya semua mengkonsumsi narkotika.

Penyalahgunaan narkotika adalah pengguna narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi kerana ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara lebih kurang teratur, dan

berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan dan sifat ketergantungan akan narkotika (Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini)

Jenis Narkotika di bagi atas 3 golongan :

- a. Narkotika Golongan I : adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak dapat digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contoh: ganja, morphine, putau, adalah heroin tidak murni berupa bubuk.
- b. Narkotika Golongan II : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol.
- c. Narkotika Golongan III : adalah narkotika yang memiliki daya ediktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : codein dan turunannya.

Dampak negatif penyalagunaan narkotika terhadap pelajar

- 1) Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian;
- 2) Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran;
- 3) Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah;
- 4) Sering menguap, mengantuk, dan malas;
- 5) Tidak memedulikan kesehatan diri;
- 6) Suka mencuri untuk membeli narkotika.

Tindak Pidana Narkotika adalah Perbuatan melawan hukum dengan menyalagunakan narkotika yang dapat diancam dengan pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkotika dikalangan pelajar, sudah seyogiahnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadaai ancaman narkotika.

Adapun upaya-upaya yang lebih kongkret yang dapat dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkotika, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin.

Memerlukan pendampingan dari orang tua siswa itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik pelajar, karena biasanya penyebaran (transaksi) narkotika sering terjadi disekitar lingkungan sekolah. Yang tak kalah penting adalah Pendidikan moral dan agama lebih ditekankan kepada pelajar. Karena salah satu penyebab terjerumusny pelajar ke dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seprti ini pun akhirnya mereka jalani.

Ada 5 bentuk penanggulangan tindak pidana narkoba :

1. Promotif (pembinaan)

Ditujukan kepada masyarakat yang belum menggunakan narkoba, prinsipnya adalah meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai narkoba, dengan pelaku program adalah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi danawasi oleh pemerintah.

2. Preventif (Program Pencegahan)

Program ini ditunjukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menggunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah, program ini sangat efektif bila dibantu oleh lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat.

3. Kuratif (Pengobatan)

Ditunjukan kepada para pengguna narkoba,. Tujuannya adalah untuk mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit, sebagai akibat dari memakai narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarangan orang boleh mengobati narkoba. Pengobatan harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus.

4. Rehabilitatif

Upaya memulihkan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya

agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bebas pemakai narkoba.

5. Represif

Program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba.

Berdasarkan upaya di atas, mari kita jaga dan awasi pelajar didik kita dari bahaya narkoba, sehingga harapan kita untuk menelurkan generasi yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang dapat diteralisasikan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penggunaan narkoba dalam beberapa terminologi, yaitu:

- a. Pencandu narkoba sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang Narkotika);
- b. Penyalah Gunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba);
- c. Korban penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba, karena dibujuk, di perdaya, ditipu, dipaksa,

dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba (Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

- d. Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkoba golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu;
- e. Mantan pecandu Narkoba adalah Orang yang sudah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik maupun psikis (Penjelasan Pasal 58 Tahun 2009 Tentang narkoba).

3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Adapun beberapa pendapat tentang penyalahgunaan narkoba, diantaranya sebagai berikut :

- a. Dasar agama yang tidak kuat,
- b. Komunikasi dua arah antara orang tua dan anak sangat kurang,
- c. Pergaulan dalam lingkungan sekolah,
- d. Pengaruh lingkungan sekolah,
- e. Budaya global yang masuk via elektronik dan media cetak.

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan

teknik membuatnya. Jika hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembangnya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemungkinan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan refensi bagi kalangan teoritis maupun praktis hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi²⁷.

Menurut Moelyatno, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rifai, proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagaimana berikut :

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Yang dipandang primer adalah orang itu sendiri.

Hakim dapat menggunakan Pasal 44 sampai dengan 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang orang-orang yang dinyatakan

²⁷ Ahmad Rifai. 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Log.cit, hlm 94

tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.

3. Tahap Penentuan Pidana

Dalam hal ini, jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat pertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal, Undang-Undang yang dilanggar oleh si pelaku.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya. Ada 2 faktor pertimbangan hakim, yaitu :

a. Faktor Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya.

1. Dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Keterangan saksi;

3. Keterangan terdakwa;
4. Barang-barang bukti;
5. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana.

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

b. Keterangan saksi. Merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus diasampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

c. Keterangan terdakwa. Menurut Pasal 184 KUHAP butir E keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

d. Barang-barang Bukti

Benda tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

e. Pasal-pasal dalam Undang-Undang tindak pidana. Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

b. Faktor non yuridis

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.²⁸

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut²⁹ :

²⁸ Ahmad Rifai. 2011. Ibid hlm 94

²⁹ Ahmad Rifai, Op.cit, hlm 109

1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori pendekatan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

4. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengkatakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.